



PENETAPAN
Nomor 215/Pdt.P/2024/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kapanjen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan berupa penetapan sebagai terurai di bawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

SUTRISNO, bertempat tinggal di Dusun Kaligading RT.025 RW.005
Kelurahan/Desa Sumberkerto Kecamatan Pagak Kabupaten
Malang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah melihat surat-surat bukti yang diajukan di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 30 Mei 2024 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kapanjen tanggal 30 Mei 2024 dan terdaftar dalam register Nomor 215/Pdt.P/2024/PN Kpn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran Nomor: 3507-LU-11082017-0017 tertanggal 14 Agustus 2017, lahir anak ke satu Perempuan bernama NAYLATUL FITRIYAH, Lahir di Malang tanggal 15 Juli 2017 dari Ayah SUTRISNO dan Ibu SULIKAH yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk melakukan Perubahan / Ganti Tahun Lahir di Akta Kelahiran Nomor: 3507-LU-11082017-0017 tertanggal 14 Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, disitu tertulis Tahun Lahir 05 Juli 2017 diubah/diganti menjadi 05 Juli 2015 sesuai dengan Surat Keterangan dari Desa Simojayan tertanggal 29 Mei 2024, Surat Keterangan Kelahiran dari UPT Pukesmas Sumbermanjing Kulon tertanggal 30 Mei 2024 dan Ijazah Raudhatul Athfal tertanggal 15 Juni 2022.
- Bahwa alasan Pemohon ingin merubah Tahun Lahir di Akta Kelahiran anak Pemohon dengan alasan bahwa ada kesalahan penulisan Tahun Lahir di Akta Kelahiran anak Pemohon ;

Hal 1 dari 7 hal Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2024/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, guna Perubahan / Ganti Tahun Lahir di Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut menurut ketentuan yang berlaku diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Kepanjen;

Sehubungan dengan hal - hal sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan untuk memanggil, memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Perubahan / Ganti Tahun Lahir di Akta Kelahiran Nomor: 3507-LU-11082017-0017 tertanggal 14 Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, disitu tertulis Tahun Lahir 05 Juli 2017 diubah/diganti menjadi 05 Juli 2015 sesuai dengan Surat Keterangan dari Desa Simojayan tertanggal 29 Mei 2024, Surat Keterangan Kelahiran dari UPT Pukesmas Sumbermanjing Kulon tertanggal 30 Mei 2024 dan Ijazah Raudhatul Athfal tertanggal 15 Juni 2022.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai Perubahan / Ganti Tahun Lahir di Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut atau dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang sendiri, selanjutnya dipersidangan dimana setelah Pemohon membacakan surat pemohonannya, ternyata Pemohon membenarkannya dan secara tegas menyatakan tetap mempertahankan permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa guna mendukung permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3507060301790002 atas nama Sutrisno, diberi tanda dengan (P-1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK), Nomor : 3507022305160003 atas nama Kepala Keluarga Sutrisno tertanggal 7 Desember 2023 diberi tanda dengan (P-2);

Hal 2 dari 7 hal Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2024/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK), Nomor : 3507062411210002 atas nama Kepala Keluarga Sulikah tertanggal 24 November 2021 diberi tanda dengan (P-3)

4. Fotokopi Akta Cerai, antara Sutrisno Bin Tiyono dengan Sulikah Binti Sniran Nomor : 5383/AC/2022/PA.Kab.Mlg, tanggal 27 Oktober 2022, diberi tanda dengan (P-4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3507-LU-11082017-0017 atas nama Naylatul Fitriyah tertanggal empat belas Agustus dua ribu tujuh belas, diberi tanda dengan (P-5);

6. Fotokopi Ijazah Raudhatul Athfal Nomor : 0013/RA.13.35.0333/PP.01.1/06/2022 tertanggal 15 Juni 2022 atas nama Naylatul Fitriyah, (tanda bukti P.6);

7. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 400.7.22.1/05/SKL/35.07.302.221/V/2024, tanggal 30 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Bidan UPT Puskesmas Sumbermanjing Kulon Kecamatan Pagak Kabupaten Malang, diberi tanda dengan (P-7);

8. Fotokopi Surat Keterangan dari Kepala Desa Simojayan, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Malang Nomor : 470/201/35.007.06.2011/2024, tanggal 29 Mei 2024, diberi tanda dengan (P-8);

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut setelah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, maka dapat dinyatakan sebagai bukti yang sah dalam perkara permohonan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dipersidangan, kecuali mohon penetapan dari Pengadilan ;

Menimbang, bahwa guna menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat lengkap dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat lengkap dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas yang pada pokoknya Pemohon berkeinginan merubah tahun lahir anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3507-LU-11082017-0017 tertanggal 14 Agustus 2017 yang tertulis pada tanggal 5 Juli **2017** telah lahir Naylatul Fitriyah anak kesatu perempuan dari ayah Sutrisno dan Ibu Sulikan dirubah menjadi pada tanggal 5 Juli **2015** telah lahir Naylatul Fitriyah anak kesatu perempuan dari ayah Sutrisno dan Ibu Sulikan, disesuaikan dengan Surat

Hal 3 dari 7 hal Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2024/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Kelahiran dari UPT Pukesmas Sumbermanjing Kulon tertanggal 30 Mei 2024 dan dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kepanjen berwenang untuk mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, dan P-2 diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Kaligading RT.025 RW.005 Kelurahan/Desa Sumberkerto Kecamatan Pagak Kabupaten Malang, sehingga Pengadilan Negeri Kepanjen berdasarkan kewenangan relatif berwenang untuk mengadili Permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat atau tidaknya permohonan Pemohon dikabulkan, Pengadilan akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon mengajukan 8 (delapan) alat bukti surat, yang mana fotokopi bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga secara formal memenuhi persyaratan hukum yang berlaku untuk diterima sebagai bukti dalam permohonan ini ;

Menimbang, bahwa bunyi Pasal 13 KUHPerdara adalah *bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang dipalsu, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu atau bila ada akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu;*

Menimbang, bahwa bunyi Pasal 14 KUHPerdara adalah Permohonan untuk itu hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selain daripada itu berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan :

- (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting lainnya diatur dalam Peraturan Presiden

Hal 4 dari 7 hal Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2024/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan bukti surat bertanda P-5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3507-LU-11082017-0017 tertanggal 14 Agustus 2017 yang tertulis pada tanggal 5 Juli **2017** telah lahir Naylatul Fitriyah anak kesatu perempuan dari ayah Sutrisno dan Ibu Sulikan, diketahui penulisan tahun lahir anak Pemohon yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut, tidak sama dengan penulisan tahun lahir anak Pemohon didalam Surat Keterangan Kelahiran dari UPT Pukesmas Sumbermanjing Kulon tertanggal 30 Mei 2024 dan Ijazah Raudhatul Athfal tertanggal 15 Juni 2022 milik anak Pemohon, dimana di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor Akta Kelahiran Nomor : 3507-LU-11082017-0017 tertanggal 14 Agustus 2017 yang tertulis Naylatul Fitriyah lahir pada tanggal 5 Juli **2017**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-6 berupa fotokopi Ijazah Raudhatul Athfal Nomor : 0013/RA.13.35.0333/PP.01.1/06/2022 tertanggal 15 Juni 2022 atas nama Naylatul Fitriyah, bukti surat bertanda P-7 berupa fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 400.7.22.1/05/SKL/35.07.302.221/V/2024, tanggal 30 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Bidan UPT Puskesmas Sumbermanjing Kulon Kecamatan Pagak Kabupaten Malang, dan bukti surat bertanda P-8 berupa fotokopi Surat Keterangan dari Kepala Desa Simojayan, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Malang Nomor : 470/201/35.007.06.2011/2024, tanggal 29 Mei 2024, diketahui Naylatul Fitriyah lahir pada tanggal 5 Juli **2015**;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki administrasi kependudukan dari Pemohon maka data kependudukan Pemohon di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang harus sesuai namun penulisan tahun lahir anak Pemohon yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3507-LU-11082017-0017 atas nama Naylatul Fitriyah milik anak Pemohon tidak sama dengan penulisan tahun lahir anak Pemohon didalam Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 400.7.22.1/05/SKL/35.07.302.221/V/2024, tanggal 30 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Bidan UPT Puskesmas Sumbermanjing Kulon Kecamatan Pagak Kabupaten Malang dan Ijazah Raudhatul Athfal Nomor : 0013/RA.13.35.0333/PP.01.1/06/2022 tertanggal 15 Juni 2022 atas nama Naylatul Fitriyah milik anak Pemohon;

Menimbang, bahwa saat ini Pemohon akan membetulkan tahun lahir anak Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3507-LU-11082017-0017 atas nama Naylatul Fitriyah yang tertulis pada tanggal 5 Juli **2017** telah lahir Naylatul Fitriyah anak kesatu perempuan dari ayah Sutrisno dan Ibu Sulikan dirubah menjadi pada tanggal 5 Juli **2015** telah lahir Naylatul Fitriyah anak kesatu perempuan dari ayah Sutrisno dan Ibu Sulikan, disesuaikan dengan Surat Keterangan Kelahiran

Hal 5 dari 7 hal Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2024/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 400.7.22.1/05/SKL/35.07.302.221/V/2024, tanggal 30 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Bidan UPT Puskesmas Sumbermanjing Kulon Kecamatan Pagak Kabupaten Malang milik anak Pemohon dan dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 13 dan 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dikaitkan dengan fakta hukum tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam permohonan ini tidak ada pihak lain selain Pemohon dan Permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, ketentuan Pasal pasal 13 dan 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dan Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Perubahan Tahun Lahir di Akta Kelahiran Nomor: 3507-LU-11082017-0017 tertanggal 14 Agustus 2017 atas nama Naylatul Fitriyah, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, yang semula tertulis lahir pada tanggal 05 Juli **2017** dirubah menjadi lahir pada tanggal 05 Juli **2015** sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran dari UPT Pukesmas Sumbermanjing Kulon tertanggal 30 Mei 2024 dan Ijazah Raudhatul Athfal tertanggal 15 Juni 2022.
- 3.-----Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai Perubahan Tahun Lahir di Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut atau dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara yang timbul karena adanya perkara permohonan ini kepada Pemohon sejumlah **Rp164.000,00 (seratus enam puluh empat ribu rupiah)** ;

Hal 6 dari 7 hal Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2024/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024, oleh Nanang Dwi Kristanto, S.H, M.Hum., Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari itu juga didampingi oleh Eko Ariyanto, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kepanjen dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera pengganti,

Hakim,

Eko Ariyanto, S.H.

Nanang Dwi Kristanto, S.H, M.Hum

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. ATK	Rp. 80.000,00
3. Administrasi	Rp. 15.000,00
4. Penggandaan	Rp. 9.000,00
5. PNPB	Rp. 10.000,00
6. Redaksi	Rp. 10.000,00
7. Meterai	Rp. 10.000,00 +
J u m l a h	Rp. 164.000,00

(seratus enam puluh empat ribu rupiah)